



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 46 TAHUN 2009

TENTANG PELAYANAN PARKIR OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan parkir bagi para pemakai jasa parkir atau pemilik kendaraan, terutama terkait kenyamanan dan keamanan di lokasi parkir di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Parkir Oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2006 Seri B);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PARKIR OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.
6. Kantor Bersama Samsat adalah Kantor Bersama Samsat Sidoarjo.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8. Retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa pelayanan parkir.
9. Media pungut adalah benda berharga berupa dokumen yang dipersamakan dengan karcis/atau sejenisnya yang diporporasi dan digunakan sebagai alat pembayaran retribusi.
10. Petugas Parkir atau Juru Parkir adalah seorang petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk memberikan pelayanan parkir di tempat parkir.

BAB II PELAYANAN PERPARKIRAN

Bagian Kesatu Lokasi Parkir

Pasal 2

- (1) Lokasi / penyediaan tempat parkir, meliputi :
 - a. Parkir di tepi jalan umum;

- b. Parkir di tempat khusus parkir;
 - c. Parkir Insidentil.
- (2) Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tempat parkir yang ada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
 - (3) Parkir di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat parkir khusus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
 - (4) Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah penyediaan pelayanan parkir pada suatu areal tertentu yang bersifat sementara karena adanya suatu kegiatan atau keramaian tertentu yang mengundang kehadiran masyarakat secara luas.

Bagian Kedua Parkir Berlangganan dan Tidak Berlangganan

Pasal 3

- (1) Pelayanan parkir di lokasi tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diselenggarakan secara:
 - a. berlangganan;
 - b. tidak berlangganan.
- (2) Penetapan kawasan atau lokasi parkir dan jam operasional terhadap penyelenggaraan parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Fasilitas Parkir

Pasal 4

- (1) Lokasi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, harus dilengkapi dengan fasilitas parkir berupa rambu parkir dan marka parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lokasi parkir di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan fasilitas parkir berupa pintu masuk dan/atau pintu keluar, lampu penerangan, bantalan pembatas roda depan kendaraan, rambu parkir dan marka parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lokasi parkir insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Petugas Parkir

Pasal 5

- (1) Pelayanan parkir Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

- (2) Pelaksanaan pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas parkir.
- (3) Hak dan kewajiban petugas parkir adalah sebagai berikut:
 - a. Hak Petugas Parkir:
 - 1. menerima kompensasi sesuai kesepakatan;
 - 2. mendapatkan seragam dan perlengkapan lainnya.
 - b. Kewajiban Petugas Parkir:
 - 1. memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pengguna jasa parkir, baik yang berlangganan maupun tidak berlangganan;
 - 2. menjaga keamanan terhadap kendaraan yang parkir di dalam wilayah operasionalnya;
 - 3. menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
 - 4. melakukan pengendalian dan penataan parkir kendaraan;
 - 5. memungut retribusi parkir sesuai dengan tarif yang ditentukan dari wajib retribusi parkir yang tidak berlangganan.
 - 6. menyetorkan uang retribusi parkir kepada bendahara penerima pada Dinas Perhubungan; dan
 - 7. mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku terhadap masalah perparkiran yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 bagi:
 - a. petugas parkir berlangganan berupa honorarium;
 - b. petugas parkir tidak berlangganan berupa bagi hasil atas perolehan retribusi parkir pada lokasi parkir yang dikelola
- (5) Besaran honorarium, seragam dan alat perlengkapan yang diterima oleh petugas parkir disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Bagi petugas parkir yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif dengan mekanisme diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 6

Pemungutan retribusi pelayanan parkir dilakukan:

- a. secara langsung; atau
- b. secara berlangganan.

Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan parkir secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Pemungutan retribusi pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik parkir di tepi jalan umum, parkir di tempat khusus parkir maupun parkir insidentil dilaksanakan oleh petugas parkir dengan menggunakan bukti pembayaran berupa media pungut.
- (3) Media pungut sebagai bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk satu kali parkir dan sesudahnya tidak dapat dipakai lagi.

Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan cara kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Resort Sidoarjo.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Bersama SAMSAT Sidoarjo pada saat perpanjangan STNK/BBNKB.

Pasal 9

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor yang telah membayar retribusi parkir berlangganan diberi tanda bukti pelunasan yang telah diporporasi dan bernomor seri serta stiker.
- (2) Retribusi pelayanan parkir berlangganan berlaku untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum dan parkir di tempat khusus parkir milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa parkir berlangganan, diberikan asuransi kehilangan kendaraan bagi kendaraan yang hilang di kawasan atau lokasi parkir dan jam operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Premi asuransi kehilangan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari komponen tarif retribusi parkir berlangganan
- (3) Asuransi kehilangan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan melakukan kerjasama dengan penyedia jasa asuransi.

BAB IV**BUKTI PEMBAYARAN PARKIR****Pasal 11**

- (1) Pengguna pelayanan parkir secara langsung harus dapat menunjukkan media pungut sebagai bukti pembayaran parkir kepada petugas parkir pada saat meninggalkan lokasi parkir.
- (2) Pengguna pelayanan parkir secara berlangganan harus dapat menunjukkan stiker bernomor seri dan berporporasi kepada petugas parkir pada saat meninggalkan lokasi parkir.

Pasal 12

- (1) Bentuk dan model stiker parkir berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Pemasangan stiker parkir berlangganan diletakkan pada kaca depan bagian dalam sudut kiri atas bagi kendaraan beroda 4 (empat) dan pada bagian depan kendaraan bagi kendaraan beroda 2 (dua).

- (3) Apabila stiker parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bukti pembayaran lainnya hilang/rusak dapat mengajukan penggantian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 13

- (1) Apabila bukti pembayaran parkir baik yang berupa media pungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau yang berupa stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) hilang, maka pengendara kendaraan bermotor wajib menunjukkan STNK asli kepada petugas parkir.
- (2) Apabila bukti pembayaran parkir hilang dan pengendara kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan STNK asli, maka petugas parkir dapat meminta jaminan berupa surat-surat identitas diri atau bentuk lainnya.

Pasal 14

Terhadap pengguna pelayanan parkir kendaraan bermotor berlangganan yang tidak dapat menunjukkan stiker bernomor seri dan berporporasi dikenakan sanksi berupa pengenaan retribusi parkir secara langsung.

BAB V

PELAYANAN PARKIR TERHADAP KENDARAAN DENGAN TANDA NOMOR KENDARAAN DI LUAR SIDOARJO

Pasal 15

Bagi pemilik kendaraan bermotor dengan tanda nomor kendaraan di luar Sidoarjo dapat menggunakan pelayanan parkir berlangganan setelah dilakukan pendaftaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 16

- (1) Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy STNKB.
- (2) Pemohon membayar retribusi pelayanan parkir berlangganan dan menerima bukti pembayaran berupa stiker yang telah diporporasi dan bernomor seri bukti pembayaran serta validasi pada nota pajak.
- (3) Proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan waktu 1 (satu) hari kerja.

BAB VI

TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 17

Penyetoran retribusi pelayanan parkir secara langsung dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan menyampaikan bukti setor ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 18

Penyetoran hasil pemungutan retribusi pelayanan parkir secara berlangganan dilakukan oleh petugas Kantor Bersama Samsat ke Kas Daerah dan menyampaikan bukti setor ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo sesuai waktu yang telah ditentukan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pelayanan Parkir di Kabupaten Sidoarjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Nopember 2009

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Nopember 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,**



VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 NOMOR 46